

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut menentukan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Perhatian terhadap diri dan hakikat anak sudah dimulai pada akhir abad ke-19, dimana anak dijadikan sebagai objek yang dipelajari secara ilmiah. Di Amerika Serikat, tokoh-tokoh terkenal yang mempelajari masalah anak antara lain Tracy, G Stanly Hall dari Clark University menulis *Adolescence*. Di Inggris antara lain Sully dan Blawim.<sup>1</sup> Melihat dari penjelasan tersebut di atas tampak jelas bahwa sejak dulu para tokoh pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan perkembangan kejiwaan anak, karena anak adalah anak yang mana berbeda dengan orang dewasa berkaitan dengan sistem penilaian terhadap suatu hal serta mengenai kriteria terhadap suatu hal.

Periode pertumbuhan anak, melewati tiga fase yaitu:

- 1) Fase pertama: adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, perkembangan kehidupan emosional.

---

<sup>1</sup> Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 5

- 2) Fase kedua: dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, di mana dapat digolongkan kedalam dua periode, yaitu:
- a) Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual, periode intelektual ini adalah masa belajar awal, dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah.
  - b) Masa remaja/ pra-pubertas yang dikenal dengan periode *pueral*. Periode ini terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, liar dan lain-lain.
- 3) Fase ketiga: adalah dimulai pada usia 14-18 tahun yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *andolesent*, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa<sup>2</sup>

Perkembangan yang mana pada fase ketiga atau fase terakhir (dalam usia 14-18 tahun) yang pada fase tersebut anak-anak pada umumnya telah duduk dalam bangku SMA atau dikatakan sebagai pelajar SMA, anak akan mengalami perubahan yang sangat besar pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif. Pada fase ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menuju ke arah kenakalan remaja. Kenakalan remaja

---

<sup>2</sup> Ibid hlm. 7

tersebut dikarenakan adanya dorongan atau motivasi pada anak untuk mendapat kepuasan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

Motivasi Intrinsik:

- 1) Faktor Intelegentia
- 2) Faktor usia
- 3) Faktor kelamin
- 4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Motivasi Ekstrinsik:

- 1) Faktor Rumah Tangga.
- 2) Faktor pendidikan dan sekolah
- 3) Faktor pergaulan anak
- 4) Faktor mass media.<sup>3</sup>

Menurut Kartini Kartono, yang dimaksud sebagai kenakalan remaja adalah perilaku jahat/ dursila, atau kejahatan/ kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Masalah kenakalan remaja mulai mendapat perhatian masyarakat secara khusus sejak terbentuknya peradilan untuk anak-anak nakal pada tahun 1899 di Illinois, Amerika Serikat, jenis-jenis kenakalan remaja diantaranya penyalahgunaan narkoba, seks bebas, tawuran antara pelajar.

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm 17

Melihat dari hal tersebut maka sangatlah tidak tepat jika tujuan pemidanaan terhadap anak disamakan dengan tujuan pemidanaan terhadap orang dewasa. Para sarjana baik mereka yang berpandangan teori pembalasan/ absolute maupun teori tujuan/ utilitarian, pada umumnya pemidanaan dapat dipandang hanya sebagai pengobatan simtomatik, bukan kausatif yang bersifat personal bukan struktural. Pengobatan dengan pidana sangat terbatas dan bersifat “pragmentair” yaitu terfokus pada dipidananya sipembuat. Efek preventif dan upaya penyembuhan lebih diarahkan pada tujuan pencegahan agar orang tidak melakukan tindak pidana/ kejahatan dan bukan untuk mencegah agar kejahatan secara struktural tidak terjadi. Pidana yang dijatuhkan yang bersifat kontradiktif/ paradoksal dan berdampak negatif terhadap pelaku.<sup>4</sup> Oleh karena itu, tidak heran apabila penggunaan hukum pidana hingga saat ini selalu mendapatkan kritikan bahkan kecaman, termasuk munculnya pandangan radikal yang menentang hukum pidana sebagaimana dipropagandakan kaum abolisionis.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, memberikan perlakuan yang khusus yang terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana baik dalam hukum acaranya atau peradilanannya mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan serta perlindungan khusus. Hal ini direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus sejak dimulainya pemeriksaan penyelidikan sampai pada pelaksanaan putusan. Dalam tahap penyelidikan

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi, 1984, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumn, Bandung, hlm. 45

<sup>5</sup> Nandang Sambas, 2010, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 25.

dan penyidikan, penyidik dan penyidik juga dituntut memberikan perlakuan yang khusus pula atau dengan kata lain tindakan yang diambil oleh pihak penyidik dan penyidik juga tidak boleh disamakan dengan pada saat pemeriksaan terhadap orang dewasa.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan **TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PERKARA KENAKALAN PELAJAR DI KOTA YOGYAKARTA.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah penulisan hukum ini adalah bagaimana tindakan kepolisian dalam penanganan perkara kenakalan pelajar di kota Yogyakarta.?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana Tindakan Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Kenakalan Pelajar Di Kota Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis : bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum tertentu pada khususnya ilmu hukum pidana terkait dengan penyelesaian perkara pidana dengan Pelajar sebagai pelaku.
2. Manfaat praktis : bermanfaat bagi aparat penegak hukum khususnya bagi anggota polisi sebagai penyidik dan penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap Pelajar sebagai pelaku tindak pidana.

## E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini ada beberapa penelitian yang mirip dan telah tertulis sebelumnya, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Silvia Herliana Pramono, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2012:

a. Judul : Diskresi Kepolisian Dalam Menangani Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Psikotropika

b. Rumusan Masalah:

1. Apa yang menjadi kriteria penerapan diskresi kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana psikotropika?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan diskresi kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana psikotropika?

c. Tujuan Penelitiannya:

1. Untuk mengetahui kriteria penerapan diskresi kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana psikotropika.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan diskresi kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana psikotropika.

d. Hasil Penelitian :

1. Kriteria penerapan diskresi kepolisian terhadap anak pelaku penyalahgunaan psikotropika antara lain, anak tersebut baru pertama kali melakukan penyalahgunaan psikotropika, anak

tersebut masih dalam usia produktif, dan orang tua atau wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik.

2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan diskresi kepolisian terhadap anak pelaku penyalahgunaan psikotropika adalah aturan yang berlaku dalam sistem hukum yang ada mewajibkan penyidik untuk menindaklanjuti perkara-perkara yang masuk. Artinya setiap perkara yang masuk dalam sistem peradilan pidana diharapkan polisi melakukan tindakan untuk melakukan upaya hukum. Tahapan tersebut dianggap merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang dilakukan sehingga sulit melakukan tindakan pengalihan kepada penanganan kasus anak, SDM milik LPA Yogyakarta masih kurang, serta belum adanya kerjasama antara kepolisian, LPA, LSM, atau tokoh masyarakat.

2. Skripsi yang ditulis oleh Diana Theresia Fransisca Sinaga, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2012:

- a. Judul : Pembimbingan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta

- b. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pembimbingan anak pelaku tindak pidana di Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta dalam melakukan

pengbimbingan terhadap anak pelaku tindak pidana dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

c. Tujuan Penelitiannya:

1. Untuk mengetahui pembimbingan terhadap anak pelaku tindak pidana di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dalam melakukan pembimbingan terhadap anak pelaku tindak pidana dan cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut

d. Hasil Penelitian :

1. Bimbingan terhadap anak pelaku tindak pidana di Balai Pemasyarakatan sedikit berbeda dengan di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu:
  - a) Dilakukan di luar lapas dan dibawah pengawasan Bapas.
  - b) Pembimbingan dapat dengan cara kunjungan ke rumah (*home visit*) oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan dapat dengan cara klien datang langsung ke Bapas.
  - c) Jika dipandang perlu maka Bapas mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah baik aparat penegak hukum (Pengadilan, lapas, kepolisian, kejaksaan) maupun dengan instansi terkait (Departemen Sosial, Departemen Agama, Departemen Pendidikan dan Budaya, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindag, dan dengan Pemerintah Daerah).

2. Hambatan yang dialami oleh Balai Pemasarakatan dalam membimbing klien pemasarakatan adalah sebagai berikut:

- a) Terbatasnya anggaran sehingga menyebabkan terbatasnya kegiatan bimbingan.
- b) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung (seperti kendaraan bagi pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan kunjungan kerumah/ home visit, bahan dan alat-alat untuk melakukan kegiatan pelatihan seperti alat-alat keterampilan)
- c) Belum optimalnya koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum lain.
- d) Lokasi tempat tinggal klien yang cukup jauh.
- e) Klien yang berpindah tempat tinggal tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Bapas.
- f) Kurangnya kerjasama dan keterbukaan orang tua mengenai latar belakang anak.

3. Skripsi yang ditulis oleh Doddy Boy Silalahi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2009:

- a. Judul : Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Asas Demi Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak.
- b. Rumusan Masalah:

1. Apakah ada pertimbangan khusus oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana?

c. Tujuan Penelitiannya:

1. Untuk mengetahui pertimbangan khusus oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana.

d. Hasil Penelitian :

1. Dari uraian mengenai hasil penelitian, dalam pelaksanaan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum masih banyak materi tuntutan yang tidak berdasarkan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Jaksa Penuntut Umum dalam membuat tuntutan masih kerap menggunakan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang seharusnya dipergunakan untuk orang dewasa pelaku tindak pidana. Dalam menjalani proses hukum dari praperadilan sampai pelaksanaan putusan, anak pelaku tindak pidana masih tidak memperoleh secara penuh apa yang hendak dicapai dari asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana yakni tidak diketahuinya keberadaan orang tua anak pelaku tindak pidana, komunikasi dengan anak pelaku tindak pidana dalam persidangan, dan keterangan anak yang tidak konsisten dalam persidangan. Secara teknis masih bisa diatasi dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses hukum pengadilan anak.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Kepolisian adalah suatu kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
2. Penanganan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanganan perkara pidana kenakalan remaja.
3. Kenakalan Remaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan kaum remaja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

5. Pelajar adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Penelitian ini juga memerlukan data sekunder yang berupa pendapat lisan maupun tertulis dari para pihak atau ahli yang terkait dengan penelitian hukum ini. Penelitian hukum normatif data utama yang digunakan berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berupa:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum yang bertujuan untuk mencari, mempelajari, dan menganalisis data yang berkaitan dengan Tindakan Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Kenakalan Pelajar Di Kota Yogyakarta

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.
- b. Wawancara bebas dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang

diteliti, dan masih dimungkinkan ada variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara. Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, narasumbernya.

#### 4. Metode Analisis Data

Melakukan pengolahan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian hukum normatif, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari dan proses penalaran. Menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, yaitu mendasarkan pada pola pemikiran umum ke pemikiran yang lebih khusus.

### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep berupa konsep tentang Kepolisian, Penanganan, Kenakalan Remaja, Anak, Pelajar.

#### **BAB II : PEMBAHASAN**

Berisi pembahasan tentang kepolisian, pengertian kepolisian, tugas dan fungsi kepolisian, tinjauan tentang anak, hak-hak anak, tinjauan tentang penanganan perkara kenakalan pelajar.

### BAB III : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis yang berasal dari hasil studi pustaka yang dilakukan, serta ditambah dengan hasil wawancara dengan narasumber yang dilakukan.

